



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias
MLENTING Bin SUNTORO**

Tempat lahir : Pati
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 November 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Gemblung Desa Sukolilo Rt
06 Rw 10 Kecamatan Sukolilo
Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II
Nama lengkap : **KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin
HARTONO**

Tempat lahir : Pati
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Gemblung Desa Sukolilo Rt
04 Rw 10 Kecamatan Sukolilo
Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III
Nama lengkap : **MUHAMMAD EFFENDI alias
PENDOL Bin SISWONO**

Tempat lahir : Pati
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Oktober 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kedalingan Rt 02 Rw 02
Kecamatan Tambakromo Kabupaten
Pati
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO, Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO, Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Doos Book Handphone jenis iPhone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 beserta nota pembelian tertanggal 14 Februari 2021;
- 1 (satu) buah Sofcast / Casing Handphone jenis iPhone 11 Promax
- 2 (dua) lembar kwitansi pemeriksaan medis dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati a.n ADITYA DZAMARA PUTRA.

Dikembalikan kepada saksi ADITYA DZAMARA PUTRA

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO, ALFIAN ANDI KUSUMA (masuk dalam daftar DPO) , dan ARG A WILIAM PUTRA (masuk dalam daftar DPO) pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat didepan Bank Jateng Cabang Pati Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 wib bertempat didepan Bank Jateng Cabang Pati Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO, ALFIAN ANDI KUSUMA , dan ARG A WILIAM PUTRA melihat saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA dan saksi MALIK IBRAHIM mengendarai sepeda motor honda beat kemudian terdakwa II KUKUH RAMADHAN dan ALFIAN ANDI KUSUMA menghampirinya dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA dan saksi MALIK IBRAHIM menggunakan tangan kosong mengepal setelah itu saksi ADITYA DZAMARA PUTRA yang melihat peristiwa tersebut berusaha meleraikan dengan cara menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI, kemudian Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS, ARG A WILIAM PUTRA, dan ALFIAN ANDI KUSUMA yang marah langsung memukul saksi ADITYA DZAMARA PUTRA menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS menusuk berkali -

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali saksi ADITYA DZAMARA PUTRA menggunakan gunting benang warna kuning mengenai bagian kepala sedangkan ARGAS WILIAM PUTRA, dan ALFIAN ANDI KUSUMA masih memukuli saksi ADITYA DZAMARA PUTRA setelah itu ARGAS WILIAM PUTRA melihat HP iPhone 11 Pro Max milik saksi ADITYA DZAMARA PUTRA terjatuh di jalan dan langsung mengambil HP iPhone 11 Pro Max tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan pada saat pemukulan terjadi Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL bertugas berada di dekat sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar agar dapat dengan mudah melarikan diri, kemudian para terdakwa setelah selesai melakukan penganiayaan kepada saksi ADITYA DZAMARA PUTRA, saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA dan saksi MALIK IBRAHIM langsung pergi meninggalkan lokasi dan di perjalanan para terdakwa sepakat untuk membuang HP iPhone 11 Pro Max karena takut di lacak oleh pemilik HP atau pihak kepolisian;

- Akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi ADITYA DZAMARA PUTRA mengalami luka – luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 03/VER/RSMB/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr Findya Mutiara Bangsa dengan hasil kesimpulan terdapat luka robek akibat benda tajam sebanyak 2 (dua) buah pada regio frontal sinistra, luka robek akibat trauma benda tajam sebanyak 2 (dua) pada regio supra orbita sinistra, luka lecet sebanyak 2 (dua) buah pada regio punggung (back / area m. Trapezius sinistra) dan saksi ADITYA DZAMARA PUTRA juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP iPhone 11 Pro Max kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO, ALFIAN ANDI KUSUMA (masuk dalam daftar DPO) , dan ARGAS WILIAM PUTRA (masuk dalam daftar DPO) pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan Bank Jateng Cabang Pati Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 wib bertempat di depan Bank Jateng Cabang Pati Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati, awalnya Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO, ALFIAN ANDI KUSUMA , dan ARGAS WILIAM PUTRA melihat saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA dan saksi MALIK IBRAHIM mengendarai sepeda motor honda beat kemudian terdakwa II KUKUH RAMADHAN dan ALFIAN ANDI KUSUMA menghampirinya dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA dan saksi MALIK IBRAHIM menggunakan tangan kosong mengepal setelah itu saksi ADITYA DZAMARA PUTRA yang melihat peristiwa tersebut berusaha meleraikan dengan cara menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI, kemudian Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS, ARGAS WILIAM PUTRA, dan ALFIAN ANDI KUSUMA yang marah langsung memukuli saksi ADITYA DZAMARA PUTRA menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS menusuk berkali-kali saksi ADITYA DZAMARA PUTRA menggunakan gunting benang warna kuning mengenai bagian kepala sedangkan ARGAS WILIAM PUTRA, dan ALFIAN ANDI KUSUMA masih memukuli saksi ADITYA DZAMARA PUTRA setelah itu ARGAS WILIAM PUTRA melihat HP iPhone 11 Pro Max milik saksi ADITYA DZAMARA PUTRA terjatuh di jalan dan langsung mengambil HP iPhone 11 Pro Max tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan pada saat pemukulan terjadi Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL bertugas berada di dekat sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar agar dapat dengan mudah melarikan diri, kemudian para terdakwa setelah selesai melakukan penganiayaan kepada saksi ADITYA DZAMARA PUTRA, saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA dan saksi MALIK IBRAHIM langsung pergi meninggalkan lokasi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di perjalanan para terdakwa sepakat untuk membuang HP iPhone 11 Pro Max karena takut di lacak oleh pemilik HP atau pihak kepolisian;

- Akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi ADITYA DZAMARA PUTRA mengalami luka – luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 03/VER/RSMB/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Dr Findya Mutiara Bangsa dengan hasil kesimpulan terdapat luka robek akibat benda tajam sebanyak 2 (dua) buah pada regio frontal sinistra, luka robek akibat trauma benda tajam sebanyak 2 (dua) pada regio supra orbita sinistra, luka lecet sebanyak 2 (dua) buah pada regio punggung (back / area m. Trapezius sinistra).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO,

- Bahwa Saksi telah menjadi korban perampasan Hand Phone dan penganiayaan yang terjadi di depan Bank Jateng Cabang Pati turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB dan saksi telah menjadi korban;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi berjumlah sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang naik Sepeda Motor 2 (dua) yang salah satunya dikenal bernama Mohammad Efendi (teman sekelas sewaktu di SMP N 6 Pati) dan salah satunya melakukan penganiayaan dengan alat/senjata;
- Bahwa selain dirinya menjadi korban atas peristiwa tersebut ada korban lainnya yaitu kedua temannya Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK, dan Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI;
- Bahwa Saksi mengenali dari salah satu pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut yaitu M EFENDI yang merupakan teman sekelas waktu di SMP N 6 Pati;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB setelah ngopi di warung Kopi jowo yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Bank Jateng Cabang Pati, saksi sendirian naik SPM jenis Honda PCX warna putih sedangkan teman saksi Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDHA alias OZI dan Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK didepannya naik SPM jenis Honda Beat akan menuju kearah utara untuk pulang, baru berjalan sekitar 20 meteran tepatnya di Depan Bank Jateng Cabang Pati (BPD Pati) turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati disitu sudah ada 5 (lima) orang naik 2 (dua) SPM jenis Honda Beat warna biru putih serta Honda Vario warna hitam, nopol tidak tahu yang secara tiba tiba 2 (dua) orang dari mereka menganiaya teman saksi yang bernama Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDHA alias OZI dan Sdr. MALIK IBRAHIM alias MALIK, selanjutnya saksi berusaha menolong ataupun meleraikan dengan cara menabrak ban belakang dari SPM motor mereka jenis Honda Beat warna biru putih dan selanjutnya saksi dikeroyok 2 (dua) orang lainnya yang salah satunya saksi kenali dengan ciri ciri perawakan agak gemuk serta yang lainnya saksi lupa dan salah satu temannya yang awalnya menganiaya teman saksi ikutan menganiaya saksi dengan jumlah 3 (tiga) orang, saat penganiayaan tersebut bahwa pelaku dengan ciri-ciri perawakan agak gemuk tersebut menggunakan alat berupa kayak gunting tajam yang ditusuk tusukkan di bagian kepala saya sehingga mengalami luka berdarah sedangkan dua temannya menganiaya dengan menggunakan tangan kosong pada kepala dan wajah, sedangkan Terdakwa M EFENDI (teman SMP saksi) hanya diam saja di dekat Sepeda Motor yang kemudian memboncengkan dua pelaku untuk pergi dari TKP;

- Bahwa para Terdakwa selain melakukan penganiayaan terhadap diri saksi juga mengambil barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan Sofcast bening.

- Bahwa bahwa cara para pelaku mengambil barang milik saksi adalah saat para pelaku menganiaya saksi tiba tiba barang milik saksi tersebut terjatuh ke jalan/aspal yang semula disimpan disaku depan sebelah kanan pada celana pendek jenis jeans kemudian salah satu pelaku mengambil barang milik saksi tanpa seizin dan setelah berhasil menguasai serta memiliki barang tersebut para pelaku meninggalkan TKP untuk menuju kearah timur (arah simpang lima Pati);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya antara saksi serta temannya yaitu Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK dengan para pelaku tersebut tidak ada permasalahan, bahkan dengan para pelaku lainnya selain M EFENDI tersebut saksi maupun temannya tidak mengenalnya;
- Bahwa peran dari masing masing pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut adalah satu menganiaya Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI, satu menganiaya Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK, Perawakan agak gemuk menusuk dengan senjata kayak gunting tajam pada kepala saksi hingga berdarah, dibantu 2 (dua) temannya ikutan menganiaya saksi dengan tangan kosong, yang salah satunya semula menganiaya teman saksi tersebut, sedangkan M EFENDI (teman SMP) tidak ikutan menganiaya namun memboncengkan 2 (pelaku) naik SPM jenis Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil Handphone milik saksi, saksi mencoba untuk mengambilnya namun meraka berhasil membawa lari barang tersebut, saat saksi dianiaya 3 (tiga) orang tersebut saksi hanya mempertahankan diri/menangkis pukulan dengan menutup wajah dan kepala dengan kedua tangan namun tetap terluka sedangkan yang dilakukan kedua teman saksi yaitu Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK saksi tidak memperhatikan, setelah itu saksi Bersama kedua temannya tersebut berusaha mencari keberadaan para pelaku dengan putar putar naik SPM dan sesampainya di depan Alfamart Ds Panjuran Kec Pati Kab Pati teman saksi yaitu Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK menemukan SoftCast bening yang semula terpasang di Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 milik saksi yang diambil para pelaku tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut mengalami luka robek berdarah dibagian kepala, luka memar pada bagian wajah, luka lecet pada bagian punggung serta hilangnya barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan SoftCast bening seharga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bahwa Saksi telah berobat di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati dan istirahat di rumah selama hampir seminggu, tidak bisa beraktifitas seperti

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya, karena kepala terasa pusing karena luka dikepala akibat benda tajam tersebut;

- bahwa Terdakwa SATRIA adalah orang yang menganiaya saksi dengan menggunakan alat kecil seperti gunting yang di tusukkan beberapa kali ke bagian kepala sehingga luka berdarah;

- bahwa benar Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi, Saksi Malik dan Saksi Oziarto dan mengambil HP milik saksi ADITYA

2. Saksi MALIK IBRAHIM bin SUMARTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan Bank Jateng Cabang Pati turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB dan yang menjadi korban adalah ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO, serta saksi dan Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI;

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut atau pelaku adalah berjumlah 5 (lima) orang pelaku yang salah satunya berada di SPM Beat warna putih biru, dan terhadap kelima saya tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga/famili;

- Bahwa bahwa pada waktu itu saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO dikeroyok/dianiaya bersama sama 3 (tiga) pelaku yang salah satunya dengan perawakan agak gemuk menganiaya dengan senjata tajam yang digenggam dengan tangan kanannya seperti sebuah gunting yang ditusukkan ke bagian kepala Saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO sedangkan 2 (dua) pelaku menganiaya dengan tangan kosong, saat dianiaya tersebut barang milik Saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan SoftCast bening terjatuh diaspal/aspal yang kemudian diambil salah satu pelaku yang kemudian dibawa kabur;

- Bahwa para Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB setelah ngopi di warung Kopi jowo yang terletak diarea

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat Bank Jateng Cab Pati (BPD Pati), saksi berboncengan dengan saksi . OZIARTO SHOHIBUL HUDHA alias OZI naik SPM jenis Beat warna Hitam Hijau milik saksi, untuk pulang menuju arah timur tepatnya di Depan Bank Jateng Cabang Pati (BPD Pati) turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati tiba tiba dihadang 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal naik SPM jenis Honda Vario warna hitam nopol tidak tahu dan Honda Beat warna Biru Putih nopol tidak tahu yang salah satunya dengan ciri ciri perawakan agak kurus langsung memukul saksi dan satunya memukul Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDHA alias OZI, selanjutnya dari belakang datang Saksi ADITYA (yang sebelumnya ngopi bareng) sendirian naik SPM jenis Honda PCX warna putih langsung dikeroyok 3 (tiga) orang yang salah satunya sebelumnya menganiaya Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDHA alias OZI, yang saksi ingat yaitu perawakan agak gemuk menganiaya Saksi ADITYA menggunakan alat/senjata tajam yang digenggam dengan tangan kanan berupa gunting sehingga Saksi ADITYA mengalami luka berdarah pada kepala yang diakibatkan senjata tajam tersebut;

- Bahwa para Terdakwa selain melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi ADITYA juga mengambil barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan Sofcast bening;
- Bahwa cara para pelaku mengambil barang milik Saksi ADITYA adalah saat para pelaku menganiayanya tiba tiba barang milik Saksi ADITYA tersebut terjatuh ke jalan/aspal kemudian salah satu pelaku mengambil barang milik Saksi ADITYA tanpa seizin dan setelah berhasil menguasai serta memiliki barang tersebut para pelaku meninggalkan TKP untuk menuju ke arah timur (arah simpang lima Pati);
- Bahwa sebelumnya antara Saksi ADITYA serta saksi dan temannya yaitu Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDHA alias OZI dengan para pelaku tersebut tidak ada permasalahan, bahkan dengan para pelaku tersebut saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa bahwa peran dari masing masing pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut adalah salah satu menganiaya saksi, satu menganiaya saksi Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDHA alias OZI, serta 3 (tiga) orang menganiaya Saksi ADITYA serta yang awalnya menganiaya Saksi OZIARTO SHOHIBUL HUDHA alias OZI juga dan penganiaya dengan Perawakan agak gemuk menusuk dengan senjata kayak gunting tajam pada kepala Saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO hingga berdarah, seorang tidak ikutan menganiaya namun datang bersama para pelaku dan kabur memboncengkan 2 (pelaku) naik SPM jenis Honda Beat warna biru putih;

- Bahwa Saksi menghindar serta menangkis pukulan dengan tangan sedangkan Saksi ADITYA dianiaya 3 (tiga) orang tersebut hanya mempertahankan diri/menangkis pukulan dengan menutup wajah dan kepala dengan kedua tangan namun tetap terluka sedangkan yang dilakukan saksi Sdr. OZIARTO SHOHIBUL HUDHA alias OZI saksi tidak memperhatikan, setelah itu saksi Bersama kedua temannya tersebut berusaha mencari keberadaan para pelaku dengan putar putar naik SPM dan sesampainya di depan Alfamart Ds Panjuran Kec Pati Kab Pati, saat itu saksi menemukan SoftCast bening yang kemudian diberikan kepada Saksi ADITYA dan setelah dicek bahwa barang tersebut semula terpasang di Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 milik Saksi ADITYA yang diambil para pelaku tersebut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi ADITYA mengalami luka luka robek serta berdarah di beberapa bagian kepala serta hilangnya barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver seharga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengantar Saksi ADITYA untuk berobat di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati guna penanganan medis atas luka yang dialaminya tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ADITYA, Saksi Malik dan Saksi Oziarto dan mengambil HP milik saksi ADITYA

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi OZIARTO SHOLIHUL HUDHA bin EKO YUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan Bank Jateng Cabang Pati turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi korban adalah ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO serta saksi dan Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB setelah ngopi di warung Kopi jowo yang terletak di area sebelah barat Bank Jateng Cab Pati (BPD Pati), saksi diboncengkan Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK naik SPM jenis Beat warna Hitam Hijau miliknya, untuk pulang menuju arah timur tepatnya di depan Bank Jateng Cabang Pati (BPD Pati) turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati tiba tiba dihadang 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal naik SPM jenis Honda Vario warna hitam nopol tidak tahu dan Honda Beat warna Biru Putih nopol tidak tahu yang salah satunya dengan ciri badan lebih tinggi dari saksi serta agak kekar badannya secara tiba-tiba menghampiri dan memukul saksi dan satunya memukul Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK, selanjutnya dari belakang datang Saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO (yang sebelumnya ngopi bareng) sendirian naik SPM jenis Honda PCX warna putih langsung ikutan dikeroyok 3 (tiga) orang yang salah satunya sebelumnya menganiaya saksi tersebut, yang saksi ingat dari yang menganiaya Saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO yaitu perawakan agak gemuk menganiaya saksi 1 menggunakan alat/senjata tajam yang digenggam dengan tangan kanan berupa gunting sehingga saksi 1 mengalami luka berdarah pada kepala dan saat itu barang milik saksi 1 Sdr. ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan SoftCast bening yang terjatuh diaspal/jalan lalu diambil salah satu pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut yang selanjutnya para pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut melarikan diri dengan naik SPM 2 (dua) tersebut kearah Timur (arah Simpang Lima Pati), saat kejadian satu orang pelaku hanya diam dekat SPM Honda Beat warna Biru Putih yang selanjutnya memboncengkan 2 (dua) pelaku untuk kabur;
- Bahwa para Terdakwa selain melakukan penganiayaan terhadap diri saksi 1 Sdr. ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO juga mengambil barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan Sofcast bening;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ADITYA, Saksi MALIK dan Saksi Oziarto dan mengambil HP milik saksi ADITYA;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS alias MLENTING bin SUNTORO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan Bank Jateng Cabang Pati turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB dan yang menjadi korban adalah saksi ADITYA;
- Bahwa perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut bersama 4 (empat) temannya yaitu : KUKUH RAMADHAN, MUHAMMAD EFFENDI, ALFIAN ANDI KUSUMA, dan ARGAS WILLIAM PUTRA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peran masing masing pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut adalah :

Terdakwa menganiaya salah satu korban bersama-sama ALFIAN ANDI KUSUMA dan ARGAS WILLIAM PUTRA, terdakwa menganiaya menggunakan alat berupa gunting benang berwarna kuning yang terdakwa bawa dengan cara Terdakwa genggam dengan tangan kanan bagian yang tajam didepan yang kemudian Terdakwa tusukkan kearah kepala korban berkali kali hingga mengeluarkan darah;

ALFIAN ANDI KUSUMA: menganiaya dengan cara menggunakan tangan kosong, menggenggam yang dipukulkan diarea kepala dan wajah berkali kali;

ARGAS WILLIAM PUTRA menganiaya dengan cara menggunakan tangan kosong, menggenggam yang dipukulkan diarea kepala dan wajah berkali kali dan mengambil barang milik korban;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKUH RAMADHAN: memukuli salah satu teman korban dengan menggunakan tangan kosong tetapi Terdakwa tidak tahu secara pastinya berapa kali serta mengenai bagian mana;

MUHAMMAD EFFENDI: menunggu di SPM sambil mengawasi situasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan agar memudahkan untuk menjadi joki dalam melarikan diri;

- Bahwa alat berupa gunting benang berwarna kuning yang dipergunakan untuk menganiaya korban pada waktu itu;
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang milik korban tersebut berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold diambil dan yang mengambil adalah ARGAS WILLIAM PUTRA;
- Bahwa cara Terdakwa bersama keempat temannya adalah dengan peran masing masing yaitu awalnya KUKUH RAMADHAN dan ALFIAN ANDI KUSUMA menganiaya 2 (dua) orang yang berboncengan SPM Matic yang keluar dari gang sebelah barat Bank Jateng dan selanjutnya datang seseorang naik Honda PCX menabrak ban belakang SPM yang dinaiki MUHAMMAD EFFENDI selanjutnya secara seponatan Terdakwa dan ARGAS WILLIAM PUTRA tidak menerima yang kemudian menganiaya korban hingga terluka dan turut membantu juga ALFIAN ANDI KUSUMA setelah itu ARGAS WILLIAM PUTRA mengambil barang milik korban berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold yang terjatuh di aspal/jalan saat terjadi penganiayaan tersebut, sedangkan MUHAMMAD EFFENDI hanya menunggu didekat SPM jenis Honda Beat warna biru putih untuk berjaga jaga, melihat situasi serta menjadi Joki /memboncengkan KUKUH RAMADHAN dan ARGAS WILLIAM PUTRA pergi/kabur dari TKP;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menguasai serta memiliki barang milik korban berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold tersebut tanpa sepengetahuan serta seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama teman teman sudah seperti biasanya kalau selesai minum minuman keras selalu berputar putar dalam kota pati untuk mencari musuh serta mangsa berupa menodong ataupun merampas Handphone milik orang lain yang kemudian akan kita jual dan uangnya dipergunakan untuk membeli minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang hasil kejahatan tersebut setelah berhasil dikuasai serta miliki tersebut tetapi karena takut bahwa Handphone jenis iPhone tersebut dapat dengan mudah dilacak pemiliknya

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pihak Kepolisian bila nantinya korban melapor sehingga sepatat untuk membuangnya di sungai Ngantru;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Maksud serta tujuan Terdakwa bersama sama teman teman dalam melakukan perbuatan tersebut adalah sudah menjadi kebiasaan apabila setelah meminum minuman keras selalu berputar putar mencari musuh untuk menganiaya orang yang kita anggap menantang serta dapat menguasai, memiliki barang miliknya yang selanjutnya dipakai sendiri maupun dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membeli minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sarana yang digunakan sehingga sampai di TKP adalah Terdakwa dan ALFIAN ANDI KUSUMA menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Vario 125 warna hitam tersebut milik ARIFIN alias NGAT, saat ini tidak tahu karena setelah selesai kejadian SPM tersebut dibawa pemiliknya sedangkan sarana yang digunakan Sdr. ARGA WILIAM PUTRA, KUKUH RAMADHAN dan MUHAMMAD EFFENDI Sepeda Motor jenis Honda Beat warna biru putih adalah milik MUHAMMAD EFFENDI;
- Bahwa Tempat kejadian adalah tempat umum yang dapat dilihat, merupakan jalan raya dekat perkantoran serta pertokoan, cuaca cerah, waktu malam hari, ada penerangan lampu jalan, situasi sepi dan selanjutnya agak ramai karena merupakan jalan utama dalam kota Pati.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa atas peristiwa tersebut Korban mengalami luka berdarah pada bagian kepala akibat tusukan senjata yang Terdakwa lakukan yaitu sebuah gunting benang warna kuning serta kehilangan sebuah Handphone jenis iPhone warna Gold.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya juga melakukan perbuatan yang sama yaitu :
 - Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama ALFIAN ANDI KUSUMA, Sdr. KUKUH RAMADHAN dan MUHAMMAD EFFENDI merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas Terdakwa dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata "HP NE" selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras.
 - Pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama ALFIAN ANDI KUSUMA, ARGA WILIAM PUTRA dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUKUH RAMADHAN merampas 3 (tiga) unit handphone, Samsung, Vivo dan Oppo milik 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong ditrotoar Jl. P Sudirman Pati, Terdakwa mengancam kepada salah satu korban dengan gunting benang tersebut pada leher korban selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone dari 2 (dua) orang korban yang berada di saku jaketnya dan ALFIAN mengambil dari 1 (satu) orang, selanjutnya Handphone tersebut yaitu merk OPPO dijual ALFIAN ANDI KUSUMA sedangkan yang Handphone merk Samsung dan Vivo belum sempat dijual karena akan di restat ulang oleh Sdr KUKUH RAMADHAN terlebih dahulu, uang hasil penjualan Handphone OPPO diergunakan untuk minum minuman keras.

- Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama ALFIAN ANDI KUSUMA, Sdr. ARGAS WILIAM PUTRA dan KUKUH RAMADHAN ditrotoar Jl. P Sudirman Pati kami merampas 1 (satu) unit handphone realmy Narzo warna hitam milik orang yang tidak Terdakwa kenal bertiga sedang nongkrong,

- Bahwa saksi Aditya adalah korban atas peristiwa tersebut s yang Terdakwa tusuk dengan gunting benang warna kuning pada bagian kepala yang mengalami luka berdarah serta handphone jenis Iphone warna Gold miliknya yang selanjutnya diambil tanpa sepengetahuan serta seizin pemiliknya oleh ARGAS WILLIAM PUTRA untuk dibawa kabur/dikuasai seta dimiliki;

Terdakwa II KUKUH RAMADHAN alias NO bin HARTONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah pernah dihukum yaitu dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 K.U.H.Pidana atau pasal 170 ayat (1) K.U.H.Pidana yang disidik oleh Satreskrim Polresta Pati pada tahun 2022 yang dilaporkan oleh Sdr. MOH AGUS WIJAYANTO, laki – laki sekira umur 24 tahun, agama islam, Wiraswasta, Ds. Kayen RT 07 RW 02 Kec. Kayen Kab. Pati, dalam Berkas Perkara Nomor: BP/95/XII/2022/RESKRIM, tanggal 02 Desember 2022, dengan putusan Nomor: 12/Pid.B/2023/PN Pti, dengan hukuman 9 (Sembilan) bulan dan saat ini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pati.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan Bank Jateng Cabang Pati turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB dan yang menjadi korban adalah saksi ADITYA.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di TKP pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Depan Bank Jateng Cabang Pati turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut bersama 4 (empat) temannya yaitu SATRIA JAGAT PAMUNGKAS, MUHAMMAD EFFENDI, ALFIAN ANDI KUSUMA, ARGAS WILLIAM PUTRA
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peran masing masing pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut adalah :

Terdakwa memukuli salah satu teman korban yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan tangan kosong berkali kali pada bagian wajah/kepala SATRIA JAGAT PAMUNGKAS menganiaya salah satu korban bersama-sama ALFIAN ANDI KUSUMA dan ARGAS WILLIAM PUTRA, SATRIA JAGAT PAMUNGKAS menganiaya menggunakan alat berupa gunting benang berwarna kuning yang dibawanya dengan cara ditusukkan berkali-kali ke bagian kepala korban berkali kali hingga mengeluarkan darah ARGAS WILLIAM PUTRA ikut menganiaya bersama SATRIA JAGAT PAMUNGKAS terhadap korban dengan tangan kosong ke bagian wajah ataupun kepala dan mengambil barang milik korban.

ALFIAN ANDI KUSUMA yang awalnya menganiaya teman korban yang selanjutnya menganiaya korban dengan tangan kosong ke bagian wajah ataupun kepala

MUHAMMAD EFFENDI: menunggu di SPM sambil mengawasi situasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan agar memudahkan untuk menjadi joki dalam melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat berupa gunting benang berwarna kuning yang dipergunakan Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS untuk menganiaya korban pada waktu itu,
- bahwa Barang milik korban yang diambil tersebut berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold dan yang mengambil adalah ARGAS WILLIAM PUTRA;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama keempat temannya adalah dengan peran masing masing yaitu awalnya Terdakwa dan ALFIAN ANDI KUSUMA menganiaya 2 (dua) orang yang berboncengan SPM Matic yang keluar dari gang sebelah barat Bank Jateng dan selanjutnya datang seseorang naik Yamaha N Max menabrak ban belakang SPM yang dinaiki MUHAMMAD EFFENDI selanjutnya secara seponatan SATRIA JAGAT PAMUNGKAS dan ARGAS WILLIAM PUTRA tidak menerimakan yang kemudian menganiaya korban hingga terluka dan turut membantu juga ALFIAN ANDI KUSUMA setelah itu ARGAS WILLIAM PUTRA mengambil barang milik korban berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold yang terjatuh di aspal/jalan saat terjadi penganiayaan tersebut, sedangkan MUHAMMAD EFFENDI hanya menunggu didekat SPM jenis Honda Beat warna biru putih untuk berjaga jaga, melihat situasi serta menjadi Joki /memboncengkan Terdakwa dan ARGAS WILLIAM PUTRA pergi/kabur dari TKP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah berhasil menguasai serta memiliki barang milik korban berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold tersebut tanpa sepengetahuan serta seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bersama teman teman sudah seperti biasanya selesai minum minuman keras selalu berputar putar dalam kota pati untuk mencari musuh serta mangsa berupa menodong ataupun merampas Handphone milik orang lain yang kemudian akan dijual dan uangnya dipergunakan untuk minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang hasil kejahatan tersebut setelah berhasil dikuasai serta miliki tersebut tetapi karena takut bahwa Handphone jenis iPhone tersebut dapat dengan mudah dilacak pemiliknya ataupun pihak Kepolisian bila nantinya korban melapor sehingga sepakat untuk membuangnya di sungai Ngantru;
- Bahwa Maksud serta tujuan Terdakwa bersama sama teman teman dalam melakukan perbuatan tersebut adalah sudah menjadi kebiasaan apabila setelah meminum minuman keras selalu berputar putar mencari musuh untuk menganiaya orang yang kita anggap menantang serta dapat menguasai, memiliki barang miliknya yang selanjutnya dipakai sendiri maupun dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membeli minum minuman keras;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Korban mengalami luka berdarah pada bagian kepala akibat tusukan senjata yang SATRIA lakukan yaitu sebuah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting benang warna kuning serta kehilangan sebuah Handphone jenis iPhone warna Gold;

- Bahwa bahwa sebelumnya juga melakukan perbuatan yang sama yaitu :

Pada pertengahan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama ALFIAN ANDI KUSUMA, Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS dan Terdakwa MUHAMMAD EFFENDI merampas 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam milik laki-laki yang sedang nongkrong di alun-alun pati sebelah utara timur, yang merampas SATRIA JAGAT PAMUNGKAS dengan cara mengancam korbannya dengan kata-kata "HP NE" selanjutnya korban memberikan HPnya selanjutnya dijual dan mendapatkan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli minum minuman keras;

Pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama ALFIAN ANDI KUSUMA Sdr. ARGAS WILIAM PUTRA dan Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS merampas 3 (tiga) unit handphone, Samsung, Vivo dan Oppo milik 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang sedang nongkrong ditrotoar Jl. P Sudirman Pati, Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS mengancam kepada salah satu korban dengan gunting benang tersebut pada leher korban selanjutnya Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS mengambil Handphone dari 2 (dua) orang korban yang berada di saku jaketnya dan ALFIAN ANDI KUSUMA mengambil dari 1 (satu) orang, selanjutnya Handphone tersebut yaitu merk OPPO dijual ALFIAN ANDI KUSUMA sedangkan yang Handphone merk Samsung dan Vivo belum sempat dijual karena akan Terdakwa restat ulang terlebih dahulu, uang hasil penjualan Handphone OPPO diergunakan untuk minum minuman keras;

Pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan ALFIAN ANDI KUSUMA , ARGAS WILIAM PUTRA dan Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS ditrotoar Jl. P Sudirman Pati kami merampas 1 (satu) unit handphone realmy Narzo warna hitam milik orang yang tidak Terdakwa kenal bertiga sedang nongkrong, dengan cara Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS mengancam korban dengan senjata jenis gunting benang yang ditempelkan di leher depan korban sambil berkata " HP NE " selanjutnya Terdakwa . SATRIA JAGAT PAMUNGKAS mengambil Handphone milik korban dari saku celannya, selanjutnya Handphone tersebut di jual ALFIAN ANDI KUSUMA dengan harga Rp 900.000

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membayar uang kosnya dan sisanya untuk minum minuman keras;

Pada hari minggu tanggal 06 November tahun 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kyai Pupus turut Ds. Panjunan Kec. Pati Kab. Pati Bersama . ALFIAN ANDI KUSUMA , ARGA WILLIAM PUTRA, Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS dan Terdakwa MUHAMMAD EFFENDI dengan melukai korban dan mendapatkan barang milik korban berupa sebuah Handphone dan atas perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan Terdkawa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS dan Terdakwa MUHAMMAD EFFENDI, diproses yang sudah diputus sesuai dengan putusan dari Pengadilan Negeri Pati, dengan putusan Nomor: 12/Pid.B/2023/PN Pti, dengan hukuman 9 (Sembilan) bulan dan saat ini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pati, sedangkan untuk ALFIAN ANDI KUSUMA dan ARGA WILLIAM PUTRA saat ini masih buron atau belum tertangkap;

- Bahwa benar saksi ADITYA adalah korban atas peristiwa tersebut yang ditusuk dengan gunting benang warna kuning pada bagian kepala oleh Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS yang mengalami luka berdarah serta handphone jenis iPhone warna Gold miliknya yang selanjutnya diambil tanpa sepengetahuan serta seizin pemiliknya oleh ARGA WILLIAM PUTRA untuk dibawa kabur/dikuasai seta dimiliki;

Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL bin SISWONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum yaitu dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dengan hukuman 9 (Sembilan) bulan dan saat ini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan Bank Jateng Cabang Pati turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB dan yang menjadi korban adalah saksi Aditya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut bersama 4 (empat) temannya yaitu : SATRIA JAGAT PAMUNGKAS, KUKUH RAMADHAN, ALFIAN ANDI KUSUMA, ARGA WILLIAM PUTRA;
- Bahwa Terdakwa peran masing masing pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut adalah :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



Terdakwa akan meleraikan tetapi tidak jadi karena teman-teman Terdakwa melarikan diri/kabur selanjutnya Terdakwa kembali ke SPM (menjadi Joki KUKUH RAMADHAN dan ARGAS WILLIAM PUTRA) untuk pergi dari Bank Jateng Cab Pati (BPD) kearah timur (Simpang Lima Pati) sampai lampu merah perempatan Surya Baru kearah selatan melewati Swalayan LUWES – Perempatan Pentol Godi Desa Blaru – untuk menuju ke Satria Jagat Pamungkas dan didalam perjalanan kami sepakat untuk membuang hasil kejahatan berupa Handphone merk iPhone warna Gold ke sungai Ngantru.

Satria Jagat Pamungkas bersama-sama Alfiand Andi Kusuma dan Argas William Putra menganiaya salah satu korban, Satria Jagat Pamungkas menganiaya menggunakan alat berupa gunting benang berwarna kuning yang dibawanya dengan cara ditusukkan berkali-kali ke bagian kepala korban sedangkan Alfiand Andi Kusuma dan Argas William. Menganiaya dengan tangan kosong ke bagian wajah ataupun kepala;

KUKUH RAMADHAN: memukuli salah satu pengendara SPM Matic yang memboncengkan (ciri-ciri agak tinggi) dengan menggunakan tangan kosong tetapi Terdakwa tidak tahu secara pastinya berapa kali serta mengenai bagian mana;

- Bahwa Awalnya Alfiand Andi Kusuma memukuli salah satu pengendara SPM Matic yang diboncengkan (ciri-ciri agak pendek) dengan menggunakan tangan kosong tetapi Terdakwa tidak tahu secara pastinya berapa kali serta mengenai bagian mana, setelah itu ikutan menganiaya pengendara Yamaha N Max yang Terdakwa kenal tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa bersama keempat temannya adalah dengan peran masing masing yaitu awalnya, KUKUH RAMADHAN, Alfiand Andi Kusuma menganiaya 2 (dua) orang yang berboncengan SPM Matic yang keluar dari gang sebelah barat Bank Jateng dan selanjutnya datang seseorang naik Yamaha N Max menabrak ban belakang SPM yang Terdakwa naikki selanjutnya secara seponatan Satria Jagat Pamungkas dan Argas William Putra menganiaya korban hingga terluka dan turut membantu juga Alfiand Andi Kusuma setelah itu Argas William Putra mengambil barang milik korban berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold yang terjatuh di aspal/jalan saat terjadi penganiayaan tersebut, sedangkan Terdakwa akan meleraikan tetapi tidak jadi karena teman teman Terdakwa mengajak pergi/kabur selanjutnya Terdakwa mengambil SPM jenis Honda



Beat warna biru putih milik Terdakwa untuk memboncengkan KUKUH RAMADHAN dan ARGAS WILLIAM PUTRA pergi/kabur dari TKP tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menguasai serta memiliki barang milik korban berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold tersebut tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa bersama teman teman sudah seperti biasanya selesai minum minuman keras selalu berputar putar dalam kota pati untuk mencari musuh serta mangsa berupa menodong ataupun merampas Handphone milik orang lain yang kemudian akan dijual dan uangnya dipergunakan untuk minum minuman keras;
- Bahwa Barang hasil kejahatan tersebut setelah berhasil dikuasai serta memiliki tersebut tetapi karena takut bahwa Handphone jenis iPhone tersebut dapat dengan mudah dilacak pemiliknya ataupun pihak Kepolisian bila nantinya korban melapor sehingga sepakat untuk membuangnya di sungai Ngantru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Doos Book Handphone jenis iPhone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 beserta nota pembelian tertanggal 14 Februari 2021;
- 1 (satu) buah Sofcast / Casing Handphone jenis iPhone 11 Promax
- 2 (dua) lembar kwitansi pemeriksaan medis dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati a.n ADITYA DZAMARA PUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan Bank Jateng Cabang Pati turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan ARGAS WILLIAM PUTRA, dan ALFIAN ANDI KUSUMA telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO serta saksi dan saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada walnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB setelah ngopi di warung Kopi jowo yang terletak diarea sebelah barat Bank Jateng Cab Pati (BPD Pati), saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO diboncengkan MALIK IBRAHIM alias MALIK naik SPM jenis Beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Hijau miliknya, untuk pulang menuju arah timur tepatnya di depan Bank Jateng Cabang Pati (BPD Pati) turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati tiba tiba dihadang 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa bersama dengan 2(dua) orang temannya yang bernama ARGAS WILLIAM PUTRA dan ALFIAN ANDI KUSUMA dengan mengendarai SPM jenis Honda Vario warna hitam nopol dan Honda Beat warna Biru Putih nopol secara tiba-tiba menghampiri dan memukul OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan MALIK IBRAHIM alias MALIK dan saksi ADITYA DZAMARA PUTRA;

- Bahwa para Terdakwa menganiaya saksi ADITYA DZAMARA PUTRA, OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan MALIK IBRAHIM alias MALIK dengan menggunakan alat/senjata tajam yang digenggam dengan tangan kanan berupa gunting sehingga saksi ADITYA DZAMARA PUTRA mengalami luka berdarah pada kepala dan saat itu barang milik saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan SoftCast bening yang terjatuh diaspal/jalan lalu diambil salah satu Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut yang selanjutnya para Terdakwa bersama dengandua orang temannya melarikan diri dengan naik SPM 2 (dua) tersebut kearah Timur (arah Simpang Lima Pati);

- Bahwa para Terdakwa selain melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO juga mengambil barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan Sofcast bening;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO dengan peran masing masing yaitu awalnya, KUKUH RAMADHAN, ALFIAN ANDI KUSUMA menganiaya 2 (dua) orang yaitu OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK yang berboncengan SPM Matic yang keluar dari gang sebelah barat Bank Jateng dan selanjutnya datang saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO dengan mengendarai Yamaha N Max menabrak ban belakang SPM yang Terdakwa naikki selanjutnya Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS dan ARGAS WILLIAM PUTRA menganiaya korban hingga terluka dan turut membantu juga ALFIAN ANDI KUSUMA setelah itu ARGAS WILLIAM PUTRA mengambil barang milik saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold yang terjatuh di aspal/jalan saat terjadi penganiayaan tersebut;

- Bahwa para Terdakwa menerangkan bahwa sudah berhasil menguasai serta memiliki barang milik korban berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan tersebut para Terdakwa bersama dengan teman temannya sudah seperti biasanya selesai minum minuman keras selalu berputar putar dalam kota pati untuk mencari musuh serta mangsa berupa menodong ataupun merampas Handphone milik orang lain yang kemudian akan dijual dan uangnya dipergunakan untuk minum minuman keras;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan Sofcast bening tersebut elanjtunya dibuang oleh para Terdakwa di sungai Ngantru untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi ADITYA DZAMARA PUTRA mengalami luka – luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 03/VER/RSMB/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Dr Findya Mutiara Bangsa dengan hasil kesimpulan terdapat luka robek akibat benda tajam sebanyak 2 (dua) buah pada regio frontal sinistra, luka robek akibat trauma benda tajam sebanyak 2 (dua) pada regio supra orbita sinistra, luka lecet sebanyak 2 (dua) buah pada regio punggung (back / area m. Trapezius sinistra) dan saksi ADITYA DZAMARA PUTRA juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP iphone 11 promax kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
3. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO sebagai para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin SISWONO adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan Bank Jateng Cabang Pati turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO serta saksi dan saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada walnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB setelah ngopi di warung Kopi jowo yang terletak diarea sebelah barat Bank Jateng Cab Pati (BPD Pati), saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO diboncengkan MALIK IBRAHIM alias MALIK naik SPM jenis Beat warna Hitam Hijau miliknya, untuk pulang menuju arah timur tepatnya di depan Bank Jateng Cabang Pati (BPD Pati) turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati tiba tiba dihadang 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa bersama dengan 2(dua) orang temannya yang bernama ARGAS WILLIAM PUTRA dan ALFIAN ANDI KUSUMA dengan mengendarai SPM jenis Honda Vario warna hitam nopol dan Honda Beat warna Biru Putih nopol secara tiba-tiba menghampiri dan memukul OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan MALIK IBRAHIM alias MALIK dan saksi ADITYA DZAMARA PUTRA;
- Bahwa para Terdakwa menganiaya saksi ADITYA DZAMARA PUTRA, OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan MALIK IBRAHIM alias MALIK dengan menggunakan alat/senjata tajam yang digenggam dengan tangan kanan berupa gunting sehingga saksi ADITYA DZAMARA PUTRA mengalami luka berdarah pada kepala dan saat itu barang milik saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan SoftCast bening

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjatuh diaspal/jalan lalu diambil salah satu Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut yang selanjutnya para Terdakwa bersama dengandua orang temannya melarikan diri dengan naik SPM 2 (dua) tersebut kearah Timur (arah Simpang Lima Pati);

- Bahwa para Terdakwa selain melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO juga mengambil barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan Sofcast bening;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO dengan peran masing masing yaitu awalnya, KUKUH RAMADHAN, ALFIAN ANDI KUSUMA menganiaya 2 (dua) orang yaitu OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK yang berboncengan SPM Matic yang keluar dari gang sebelah barat Bank Jateng dan selanjutnya datang saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO dengan mengendarai Yamaha N Max menabrak ban belakang SPM yang Terdakwa naikki selanjutnya Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS dan ARGAS WILLIAM PUTRA menganiaya korban hingga terluka dan turut membantu juga ALFIAN ANDI KUSUMA setelah itu ARGAS WILLIAM PUTRA mengambil barang milik saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold yang terjatuh di aspal/jalan saat terjadi penganiayaan tersebut;

- Bahwa para Terdakwa menerangkan bahwa sudah berhasil menguasai serta memiliki barang milik korban berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold tersebut tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan tersebut para Terdakwa bersama dengan teman temannya sudah seperti biasanya selesai minum minuman keras selalu berputar putar dalam kota pati untuk mencari musuh serta mangsa berupa menodong ataupun merampas Handphone milik orang lain yang kemudian akan dijual dan uangnya dipergunakan untuk minum minuman keras;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan Sofcast bening tersebut elanjtunya dibuang oleh para Terdakwa di sungai Ngantru untuk menghilangkan jejak;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi ADITYA DZAMARA PUTRA mengalami luka – luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 03/VER/RSMB/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Dr Findya Mutiara Bangsa dengan hasil kesimpulan terdapat luka robek akibat benda tajam sebanyak 2 (dua) buah pada regio frontal sinistra, luka robek akibat trauma benda tajam sebanyak 2 (dua) pada regio supra orbita sinistra, luka lecet sebanyak 2 (dua) buah pada regio punggung (back / area m. Trapezius sinistra) dan saksi ADITYA DZAMARA PUTRA juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP iphone 11 promax kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan Sofcast bening milik ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diketahui bahwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan Bank Jateng Cabang Pati turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO serta saksi dan saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada walnya pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB setelah ngopi di warung Kopi jowo yang terletak diarea sebelah barat Bank Jateng Cab Pati (BPD Pati), saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diboncengkan MALIK IBRAHIM alias MALIK naik SPM jenis Beat warna Hitam Hijau miliknya, untuk pulang menuju arah timur tepatnya di depan Bank Jateng Cabang Pati (BPD Pati) turut Jl P. Sudirman No. 52 Pati turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati tiba tiba dihadang 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa bersama dengan 2(dua) orang temannya yang bernama ARGAS WILLIAM PUTRA dan ALFIAN ANDI KUSUMA dengan mengendarai SPM jenis Honda Vario warna hitam nopol dan Honda Beat warna Biru Putih nopol secara tiba-tiba menghampiri dan memukul OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan MALIK IBRAHIM alias MALIK dan saksi ADITYA DZAMARA PUTRA;

- Bahwa para Terdakwa menganiaya saksi ADITYA DZAMARA PUTRA, OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan MALIK IBRAHIM alias MALIK dengan menggunakan alat/senjata tajam yang digenggam dengan tangan kanan berupa gunting sehingga saksi ADITYA DZAMARA PUTRA mengalami luka berdarah pada kepala dan saat itu barang milik saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan SoftCast bening yang terjatuh diaspal/jalan lalu diambil salah satu Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut yang selanjutnya para Terdakwa bersama dengandua orang temannya melarikan diri dengan naik SPM 2 (dua) tersebut kearah Timur (arah Simpang Lima Pati);

- Bahwa para Terdakwa selain melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO juga mengambil barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan Sofcast bening;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO dengan peran masing masing yaitu awalnya, KUKUH RAMADHAN, ALFIAN ANDI KUSUMA menganiaya 2 (dua) orang yaitu OZIARTO SHOHIBUL HUDA alias OZI dan Saksi MALIK IBRAHIM alias MALIK yang berboncengan SPM Matic yang keluar dari gang sebelah barat Bank Jateng dan selanjutnya datang saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO dengan mengendarai Yamaha N Max menabrak ban belakang SPM yang Terdakwa naikki selanjutnya Terdakwa SATRIA JAGAT PAMUNGKAS dan ARGAS WILLIAM PUTRA menganiaya korban hingga terluka dan turut membantu juga ALFIAN ANDI

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSUMA setelah itu ARGAS WILLIAM PUTRA mengambil barang milik saksi ADITYA DZAMARA PUTRA bin WAHYU PRASETYO berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold yang terjatuh di aspal/jalan saat terjadi penganiayaan tersebut;

- Bahwa para Terdakwa menerangkan bahwa sudah berhasil menguasai serta memiliki barang milik korban berupa sebuah Handphone jenis Iphone warna Gold tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan tersebut para Terdakwa bersama dengan teman temannya sudah seperti biasanya selesai minum minuman keras selalu berputar putar dalam kota pati untuk mencari musuh serta mangsa berupa menodong ataupun merampas Handphone milik orang lain yang kemudian akan dijual dan uangnya dipergunakan untuk minum minuman keras;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 dengan Sofcast bening tersebut elanjtunya dibuang oleh para Terdakwa di sungai Ngantru untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, saksi ADITYA DZAMARA PUTRA mengalami luka – luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Bangsa No 03/VER/RSMB/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Dr Findya Mutiara Bangsa dengan hasil kesimpulan terdapat luka robek akibat benda tajam sebanyak 2 (dua) buah pada regio frontal sinistra, luka robek akibat trauma benda tajam sebanyak 2 (dua) pada regio supra orbita sinistra, luka lecet sebanyak 2 (dua) buah pada regio punggung (back / area m. Trapezius sinistra) dan saksi ADITYA DZAMARA PUTRA juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP iphone 11 promax kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas jelas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, dengan ARGAS WILLIAM PUTRA, dan ALFIAN ANDI KUSUMA dengan pembagian peran masing-masing, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ADITYA DZAMARA PUTRA dan juga mengambil HP

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iphone 11 promax milik saksi Aditya Dzamara Putra yang terjatuh pada saat para Terdakwa melakukan penganiyaan, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Doos Book Handphone jenis iPhone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 beserta nota pembelian tertanggal 14 Februari 2021;
- 1 (satu) buah Sofcast / Casing Handphone jenis iPhone 11 Promax
- 2 (dua) lembar kwitansi pemeriksaan medis dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati a.n ADITYA DZAMARA PUTRA.

Karena merupakan milik dari saksi ADITYA DZAMARA PUTRA maka haruslah dikembalikan kepada saksi ADITYA DZAMARA PUTRA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan yang sadis dan keji;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SATRIA JAGAD PAMUNGKAS Alias MLENTING Bin SUNTORO terdakwa II KUKUH RAMADHAN Alias NO Bin HARTONO , Terdakwa III MUHAMMAD EFFENDI alias PENDOL Bin

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

-Doos Book Handphone jenis iPhone 11 Promax, warna silver, dengan IMEI 1 353888107059702 dan IMEI 2 353888106844229 beserta nota pembelian tertanggal 14 Februari 2021;

-1 (satu) buah Sofcast / Casing Handphone jenis iPhone 11 Promax

-2 (dua) lembar kwitansi pemeriksaan medis dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati a.n ADITYA DZAMARA PUTRA.

Dikembalikan kepada saksi ADITYA DZAMARA PUTRA

4. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh kami, Erni Priawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwiartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nuny Defiary, SH dan Pronggo Joyonegara para Hakim Anggota, dibantu oleh Edi Suranto, SH, MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, SH.

Erni Priawati, S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, SH, MM

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 116Pid.B/2023/PN Pti



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)